



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jaya Wijaya No.13 Telp/Fax (0368) 21862
K A L A B A H I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ALOR
NOMOR :551/18/KEP/DISHUB/III/ 2021
PENGUNAAN WARNA DAN PENETAPAN TRAYEK
ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN
DI KABUPATEN ALOR

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan angkutan oleh penyedia jasa angkutan umum wajib memperhatikan keamanan, kesetaraan dan keteraturan angkutan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di jalan raya maka perlu diatur warna dan trayek angkutan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penggunaan Warna dan Penetapan Trayek angkutan Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Alor.
- Mengingat : 1. Undang – undan Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Agkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Pemindahan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5464);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Penetapan Rambu – Rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat pada Ruas – ruas Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Daerah Tingkat II Alor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 494);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 495);

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan warna dan penetapan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan di Kabupaten Alor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap pengusaha angkutan umum dalam trayek wajib mentaati warna , tulisan kendaraan dan trayek yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi

Pada Tanggal, 08 Maret 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ALOR



[Signature]
Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA

Pembina Utama Muda

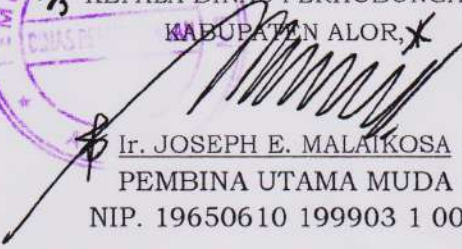
NIP. 19650610 199903 1 006

B. ANGKUTAN PEDESAAN

NO	PENETAPAN TRAYEK	WARNA KENDARAAN	KODE TRAYEK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
01	Terminal Kadelang - Pertokoan - Kokar - Boota - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	01	
02	Terminal Kadelang - Pertokoan - Dulolong - Ampera - Alor Kecil - Pertokoan - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	02	
03	Terminal Kadelang - Kopidil - Lawahing - Afa'lah - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	03	
04	Terminal Kadelang - Otvai - Afa'lah - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	04	
05	Terminal Kadelang - Lanbow - Afa'lah - Aloindon - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	05	
06	Terminal Kadelang - Hulnani - Bampalola - La'adon - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	06	
07	Terminal Kadelang - Tingkat 1 - Otvai - Omtel - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	07	
08	Terminal Kadelang - Wisata Nostalgia - Wolibang - Kopidil - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	08	
09	Terminal Kadelang - Pante Deere - Ilawe - Batu putih - Terminal Kadelang (PP)	BIRU MUDA	09	
10	Terminal Kadelang - Mali - Terminal Kadelang (PP)			
11	Terminal Kadelang - Takalelang - Sibone - Likuatang - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	10	
12	Terminal Kadelang - Lelahomi - Alemba - Tuleng - Nailang - Bukapiting - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	11	
13	Terminal Kadelang - Luba - Atingmelang - Manetwati - Terminal Kadelang (PP)			
14	Terminal Kadelang - Kamot - Adagai - Taramana - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	12	
15	Terminal Kadelang - Padang Panjang - Lantoka - Kaipera - Tanglapui - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	13	
16	Terminal Kadelang - Kobra - Naumang - Yesu - Martaing - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	14	
17	Terminal Kadelang - Taramana - Maukuru - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	15	
18	Terminal Kadelang - Martaing - Kolana - Mausamang - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	16	
19	Terminal Kadelang - Martaing - Lesumu - Elok - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	17	
20	Terminal Kadelang - Lantoka - Belemana - Peitoko - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	18	
21	Terminal Kadelang - Taramana - Kenaribalang - Lipang - Pido - Vosing - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	19	
22	Terminal Kadelang - Sidongkamang - Purnai - Lela - Vosing - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	20	
23	Terminal Kadelang - Bukapiting - Apui - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	21	
24	Terminal Kadelang - Apui - Manmas - Lela - Vosing - Langkuru Utara - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	22	

NO	PENETAPAN TRAYEK	WARNA KENDARAAN	KODE TRAYEK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
25	Terminal Kadelang - Apui - Subo - Masape - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	23	
26	Terminal Kadelang - Apui - Silapui - Kiraman - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	24	
27	Terminal Kadelang - Mainang - Malaipea - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	25	
28	Terminal Kadelang - Mainang - Maikang - Padang Alang - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	26	
29	Terminal Kadelang - Mainang - Kamaifui - Ebiki - Padang Alang - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	27	
30	Terminal Kadelang - Mainang - Malaipea - Manituati - Subo - Manmas - Sidabui - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	28	
31	Terminal Kadelang - Mainang - Bagalbui - Kamaifui - Kalunan - Padaikara - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	29	
30	Terminal Kadelang - Bagalbui - Bunggeta - Kamalelang - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	30	
31	Sidabui - Padang Alang - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	31	
32	Terminal Kadelang - Likuatang - Dapitau - Kafakbeka - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	32	
33	Terminal Kadelang - Lelahomi - Luba - Atengmelang - Lakuati - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	33	
34	Terminal Kadelang - Mainang - Fuisama - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	34	
35	Terminal Kadelang - Moru - Morba - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	35	
36	Terminal Kadelang - Moru - Pintu Mas - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	36	
37	Terminal Kadelang - Moru - Kafelulang - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	37	
38	Terminal Kadelang - Moru - Pintu Mas - Orgen - Langleki - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	38	
39	Terminal Kadelang - Moru - Wolwal - Lola - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	39	
40	Terminal Kadelang - Moru - Wolwal - Watatika - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	40	
41	Terminal Kadelang - Moru - Lola - Habolat - Probur - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	41	
42	Terminal Kadelang - Probur - Hopter - Us - Ling'al - Halmin - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	42	
43	Terminal Kadelang - Probur - Hopter - Halerman - Manatang - Buraga - Lerabain - Terminal Kadelang (PP)	BIRU TUA	43	
44	Limarahing - Latang - Apuri - Reta - Melangwala (PP)	BIRU MUDA	44	
45	Limarahing - Doluwala - Dadibira - Dolabang -	BIRU MUDA	45	
46	Bakalang - Warsalelang - Abangiwang - Tamalabang (PP)	BIRU MUDA	46	

NO	PENETAPAN TRAYEK	WARNA KENDARAAN	KODE TRAYEK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
47	Bakalang - Tamalabang - Nule - Tama - Toang (PP)	BIRU MUDA	47	
48	Bakalang - Munaseli - Bana - Pandei - Wailawar - Kabir (PP)	BIRU MUDA	48	
49	Bakalang - Munaseli - Helangdohi - Modebur (PP)	BIRU MUDA	49	
50	Kabir - Bandar - Boulang - Bagang - Maliang - Baranusa (PP)	BIRU MUDA	50	
51	Baranusa - Tube - Kakamauta - Puntaru - Delaki - Latuna - Baranusa (PP)	BIRU MUDA	51	
52	Baranusa - Latuna - Puntaru - Delaki - Kakamauta - Tube - Baranusa (PP)	BIRU MUDA	52	
53	Baranusa - Air Panas - Eka Jaya - Maliang - Bagang (PP)	BIRU MUDA	53	
54	Baranusa - Air Panas - Tube - Kakamautan - Air Mama - Beang (PP)	BIRU MUDA	54	
55	Baranusa - Air Panas - Tube - Kakamautan - Air Mama - Tama (PP)	BIRU MUDA	55	
56	Baranusa - Air Panas - Tube - Kakamautan - Air mama - Tonte - Tama (PP)	BIRU MUDA	56	
57	Baranusa - Maliang - Bagang - Kabir (PP)	BIRU MUDA	57	
58	Baranusa - Marica (PP)	BIRU MUDA	58	
59	Baranusa - Marica - Wolu (pp)	BIRU MUDA	59	
60	Baranusa - Moboba'a - Boloang (pp)	BIRU MUDA	60	
61	Padand sur - Kabir - Munaseli PP	BIRU MUDA	61	


 Ditetapkan di Kalabahi
 Pada tanggal,2020
 73 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN ALOR, *

 Ir. JOSEPH E. MALAIKOSA
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19650610 199903 1 006